



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 539/BPKPD/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
30. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp1.676.775.775.068,00 bertambah sebesar Rp109.640.106.897,04 sehingga menjadi Rp1.786.415.881.965,04 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.632.210.831.968,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 75.083.133.534,60 (+)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp. 1.707.793.965.502,60</u>
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.656.900.775.068,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 108.382.194.689,04 (+)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.765.282.969.757,04(-)</u>
Suplus/(Defisit)		Rp. (57.489.004.254,44)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 44.064.943.100,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 34.556.973.362,44 (+)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 78.621.916.462,44</u>
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 19.875.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 1.257.912.208,00 (+)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 21.132.912.208,00(-)</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 66.609.070.744,02
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 67.658.070.968,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 5.383.651.254,60 (+)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 73.041.722.222,60</u>

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.312.582.013.000,00	
2) ertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 8.486.817.150,00 (-)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		<u>Rp. 1.321.068.830.150,00</u>

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 252.470.748.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 61.212.665.130,00 (+)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 313.683.413.130,00</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 5.977.000.000,00 (-)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 15.977.000.000,00</u>

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 719.000.000,00 (+)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 4.219.000.000,00</u>

c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1)	Semula	Rp.	12.000.000.000,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>823.701.409,69 (+)</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	<u>12.823.701.409,69</u>
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1)	Semula	Rp.	42.158.070.968,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2.136.050.155,09 (-)</u>
	Jumlah hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	<u>40.022.020.812,91</u>
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
1)	Semula	Rp.	36.888.337.000,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>8.487.228.150,00 (+)</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	<u>45.375.565.150,00</u>
b.	Dana alokasi umum		
1)	Semula	Rp.	975.757.515.000,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	<u>975.757.515.000,00</u>
c.	Dana alokasi khusus		
1)	Semula	Rp.	299.936.161.000,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>411.000,00 (-)</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	<u>299.935.750.000,00</u>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	37.727.800.000,00 (+)	
Jumlah hibah setelah Perubahan			Rp. 37.727.800.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00 (+)	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	23.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	24.021.896.130,00 (+)	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp. 47.021.896.130,00

(5) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	229.470.748.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	537.031.000,00 (-)	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp. 228.933.717.000,00

(6) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00 (+)	
Jumlah dana Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula

Rp. 911.645.141.900,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 14.159.957.665,45 (+)

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

Rp. 925.805.099.565,45

b. Belanja langsung

1) Semula

Rp. 745.255.633.168,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 94.222.237.023,59 (+)

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan

Rp. 839.477.870.191,59

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 529.517.875.700,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 3.184.938.665,45 (+)

Jumlah belanja Pegawai Perubahan

Rp. 532.702.814.365,45

b. Belanja bunga

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00 (+)

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan

Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula

Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00 (+)

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan

Rp. 0,00

d.	Belanja hibah		
1)	Semula	Rp.	44.649.000.000,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	7.904.400.000,00 (+)
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	<u>52.553.400.000,00</u>
e.	Belanja bantuan sosial		
1)	Semula	Rp.	1.850.000.000,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.607.650.000,00 (+)
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	<u>5.457.650.000,00</u>
f.	Belanja bagi hasil		
1)	Semula	Rp.	1.350.000.000,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00 (+)
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	<u>1.350.000.000,00</u>
g.	Belanja bantuan keuangan		
1)	Semula	Rp.	331.278.266.200,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	337.031.000,00 (-)
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	<u>330.941.235.200,00</u>
h.	Belanja tidak terduga		
1)	Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	200.000.000,00 (-)
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	<u>2.800.000.000,00</u>
(3)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja pegawai		
1)	Semula	Rp.	55.287.057.800,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	8.500.245.000,00 (+)
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>63.785.552.800,00</u>

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	343.840.602.469,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>56.536.711.994,59 (+)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		<u>400.739.064.463,59</u>

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	346.127.972.899,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>29.185.280.029,00 (+)</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.		<u>375.313.252.928,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	44.064.943.100,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>34.556.973.362,44 (+)</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.		<u>78.621.916.462,44</u>

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	19.875.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>1.257.912.208,00 (+)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		<u>21.132.912.208,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp.	44.064.943.100,00	
2) bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>34.556.973.362,44 (+)</u>	
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp.		<u>78.621.916.462,44</u>

- b. Pencairan dana cadangan
- | | | | |
|--|-----|----------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 (+) | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | | 0,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|----------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 (+) | |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | | 0,00 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | | |
|--|-----|----------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 (+) | |
| Jumlah penerimaan pinjaman setelah Perubahan | Rp. | | 0,00 |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- | | | | |
|--|-----|----------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 (+) | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan | Rp. | | 0,00 |
- f. Penerimaan piutang daerah
- | | | | |
|--|-----|----------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 (+) | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan | Rp. | | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | | |
|--|-----|----------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 (+) | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | | 0,00 |

b.	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah		
1)	Semula	Rp.	19.875.000.000,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>9.875,00.000,00</u>
c.	Pembayaran pokok utang		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.257.912.208,00 (+)</u>
	Jumlah pembayaran pokok hutang setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>1.257.912.208,00</u>
d.	Pemberian pinjaman daerah		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
(4)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 (+)</u>
	Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Ringkasan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran IVa : Rekapitulasi Penggunaan dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.
6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
8. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah.
9. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan (Investasi) Daerah
10. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
11. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain.
12. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
13. Lampiran XII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
14. Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI KAPUAS HULU, 

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (9) / (2018)